

PEMILIHAN UMUM – BADAN ADHOC

2023

KPT KPU KOTA SURAKARTA No. 87 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 87 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DANUKUSUMAN, KECAMATAN SERENGAN, KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA

- ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini memberhentikan dengan hormat Saudara Andika Prakasita sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya.
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2023.